

## Evaluasi Kebijakan *Spin Off* Pada Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Ady Cahyadi<sup>1</sup>, Euis Amalia<sup>2</sup>, Amilin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

\*Corresponding Author:

**Ady Cahyadi**

[ady.cahyadi@gmail.com](mailto:ady.cahyadi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

---

*The purpose of this paper is to evaluate of spin off on islamic insurance in Indonesia. This research used data participant funds from the financial report from 22 sharia business unit consisting of 14 sharia life insurance and 8 sharia general insurance in 2015-2020 period. Data processed using autoregressive integrated moving average (ARIMA) with R-Studio tools analysis. The result shown no sharia insurance unit has been able to meet the criteria of spin off, the proportion of funds which are not able to achieve as much as 50% headquarter participant funds base on act number 40/2014 about insurance in Indonesia. The main steps that need to be taken by a sharia insurance business unit that wants to spin-off is to ensure that its financial condition is healthy and choose the right spin-off model. Meanwhile, regulators need to evaluate the spin-off criteria. It is hoped that the aim of the spin off to encourage the development of the sharia insurance industry can be achieved and not become a burden.*

**Keywords:** *spin off; sharia insurance; arima*

---

Received  
19-08-2023

Received in revised form  
11-08-2023

Accepted  
06-12-2023

---

## ABSTRAK

---

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengevaluasi spin off asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dana peserta yang berasal dari laporan keuangan 22-unit usaha syariah yang terdiri dari 14 asuransi jiwa syariah dan 8 asuransi umum syariah pada periode 2015-2020. Data diolah menggunakan autoregressive integrated moving average (ARIMA) dengan alat analisis R-Studio. Hasilnya menunjukkan belum ada unit asuransi syariah yang mampu memenuhi kriteria spin off, yaitu proporsi dana yang tidak mampu mencapai sebanyak 50% dana peserta kantor pusat berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian di Indonesia. Langkah utama yang perlu dilakukan oleh unit usaha asuransi syariah yang ingin melakukan spin-off adalah memastikan kondisi keuangan dalam keadaan sehat dan memilih model spin-off yang tepat. Sedangkan, regulator perlu melakukan evaluasi terkait kriteria spin-off tersebut. Diharapkan tujuan spin off dalam rangka mendorong perkembangan industri asuransi syariah bisa tercapai dan bukan malah menjadi beban.

**Kata kunci:** *spin off*; asuransi syariah; arima

## PENDAHULUAN

Asuransi berperan dalam memitigasi risiko untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian finansial. Petumbuhan ekonomi yang kuat dikombinasikan dengan naiknya tingkat tabungan dan berkembangnya perekonomian kelas menengah merupakan pertanda baik untuk industri asuransi syariah. Asuransi syariah di Indonesia sendiri mulai lahir pada tahun 1994, dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada 25 Agustus 1994 dengan produk Asuransi Takaful Keluarga. Sejak saat itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain mulai mengikuti jejak Asuransi Takaful Indonesia dengan membuka unit usaha syariah (Rolianah, 2020; Ghoni & Arianty, 2021Z)

Selain bersaing untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, asuransi syariah juga bernuansa sosial dikarenakan prinsip utama asuransi syariah adalah tolong menolong (Humaemah & Ulpatiyani, 2021a). Peluang asuransi syariah dalam menghadapi persaingan ekonomi mengalami pertumbuhan dan berkembang (Ilma & Filianti, 2020). Jumlah perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengalami penambahan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah pada umumnya, dari total 49 perusahaan asuransi syariah pada tahun 2014 menjadi 60 perusahaan pada tahun 2021, seperti terlihat pada Tabel 1.


**Tabel 1**  
**Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah**

Keterangan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Perusahaan Asuransi Umum Syariah	2	3	4	5	5	5	5	6
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	3	5	6	7	7	7	7	7
Perusahaan Reasuransi Syariah	0	0	1	1	1	1	1	1
Unit Asuransi Jiwa Syariah	18	19	21	23	23	23	23	23
Unit Asuransi Umum Syariah	23	24	24	25	24	24	24	20
Unit Reasuransi Syariah	3	3	2	2	2	2	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>60</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti peningkatan kontribusi bruto yang mencapai 23.87 triliun pada 2021 dan klaim yang mencapai 20.28 triliun pada 2021. Namun, total investasi dan aset mengalami penurunan pada tahun 2021, masing-masing menjadi 35.51 triliun dan 43.14 triliun.

**Gambar 1**  
**Pertumbuhan Usaha Asuransi Syariah (Triliun Rupiah)**



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Dengan fakta tersebut, maka asuransi syariah yang masih berupa unit usaha perlu melakukan terobosan salah satunya dengan melakukan spin off. Undang-

Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa pemisahan (*spin off*) merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. *Spin off* sangat diperlukan untuk mengembangkan unit syariah agar lebih mandiri dalam menjalankan bisnisnya (Nasution, 2019).

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pasal 87 tentang Perasuransian mengamanatkan kewajiban pemisahan unit asuransi syariah menjadi asuransi syariah *full-fledged* yang berbunyi, "Dalam hal perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah".

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat dua kriteria yang menjadi syarat pemisahan unit syariah pada industri perasuransian di Indonesia. Pertama, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induk. Kedua, melewati masa 10 (sepuluh) tahun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2014, yang berarti jatuh pada tahun 2024. Terdapat dua kesimpulan, yaitu layak *spin off* atau tidak layak *spin off*. Jika layak *spin off* dipersilakan mendirikan entitas perusahaan sendiri dan jika tidak layak *spin off* memiliki opsi untuk memindahkan portofolio bisnisnya ke perusahaan yang sudah *full-fledged* atau dengan mekanisme merger dengan unit asuransi syariah lainnya.

Semenjak tahun 2014 terdapat 62 perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang menjalankan usaha berbasis syariah. Seperti yang terdapat dalam Tabel 1., dari 62 perusahaan tersebut baru 13 asuransi syariah yang merupakan perusahaan asuransi syariah *full-fledged* dan sisanya masih berupa unit usaha. Pemisahan unit usaha syariah dari induksinya, dalam hal ini yaitu asuransi konvensional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia yang diukur melalui *market share* asuransi tersebut, menjadikan asuransi syariah tersebut mandiri dan mampu beroperasi terpisah dari asuransi induknya, meningkatkan performa unit asuransi syariah yang melakukan *spin-off*, dan meningkatkan ke-syariahan asuransi tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong kinerja industri asuransi syariah yang masih tergolong baru menjadi lebih baik dalam hal pengembangannya (Purnama Asri, Bahri, & Az Zahra, 2020).

Dalam industri perbankan, Pambuko, (2019) menyatakan bahwa penerapan kebijakan *spin-off* secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah. Namun, dalam hal profitabilitas, *spin-off* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, adapun variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas adalah Beban Operasional atas Pendapatan

Operasional (BOPO) dan Non-Performing Finance (NPF) (Purnama Asri et al., 2020). Kebijakan spin off harus dievaluasi kembali.

Sedangkan dalam industri asuransi syariah, Haniyah & Yustiani (2022) menyatakan bahwa hasil spin off belum menggembirakan, mereka menemukan bahwa rata-rata ROA, ROE, dan pertumbuhan aset pada PT. Asuransi Umum Jasindo Syariah, PT. Askrida Syariah, PT. Reasuransi Syariah Indonesia, dan PT. AJS - Bumiputera justru mengalami penurunan setelah melakukan spin-off. Dalam hal efisiensi, Ghoni & Arianty, (2021) menyatakan bahwa PT. Asuransi Umum Jasindo Syariah dan PT. Askrida Syariah mengalami penurunan tingkat efisiensi terhadap laba setelah spin-off. Inefisiensi ini terjadi karena biaya administrasi yang relatif lebih besar setelah spin off sehingga menyebabkan laba lebih rendah, atau nilai aset yang digunakan masih belum optimal menghasilkan laba. Oleh karenanya kebijakan mengenai spin off unit usaha asuransi syariah ini perlu ditinjau ulang mengingat masih rendahnya kontribusi asuransi syariah dalam industri asuransi nasional.

Sejalan dengan Ghoni & Arianty (2021), Nurhayati & Naufal (2019) juga menyatakan bahwa tingkat efisiensi sejumlah perusahaan unit asuransi jiwa syariah rendah dipengaruhi oleh beban umum, administrasi, total aset dan beban komisi. Sunarsih & Fitriyani (2018) menambahkan bahwa tingkat efisiensi yang rendah dipengaruhi oleh beban umum & administrasi, pembayaran klaim, pendapatan investasi, penanaman modal dari tabarru. Taufiq & Natasah (2019) mengemukakan bahwa spin off pada asuransi syariah harus bisa dilakukan secara hati-hati mengingat spin off menimbulkan biaya tinggi (SDM dan Modal). Spin off membutuhkan penguatan kelembagaan, manajemen yang handal, dan penguatan SDM.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi kebijakan spin off secara komprehensif oleh pemerintah untuk memisahkan unit usaha asuransi syariah menjadi perusahaan asuransi syariah full-fledged serta mengevaluasi kriteria pemisahan untuk mengetahui apakah perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan atau masih dapat dilaksanakan sesuai amanah undang-undang tersebut sehingga diperoleh sebuah arah pengembangan industri asuransi syariah di Indonesia. Kebaruan penelitian ini dilihat dari pemisahan unit usaha asuransi syariah menjadi perusahaan asuransi syariah full-fledged secara kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan unit usaha asuransi syariah untuk melakukan spin off berdasarkan kriteria yang telah ditentukan undang-undang.

## TINJAUAN LITERATUR

### Pemisahan (*Spin Off*)

*Spin-off* merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memisahkan diri dahulu dari suatu badan hukum kemudian memisahkan atau memecah belah dirinya (Ghoni & Arianty, 2021). *Spin off* dilakukan sebagai upaya pemisahan atau pengalihan sebagian aset perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan independen sementara perusahaan yang melakukan pemisahan atau pengalihan masih tetap beroperasi dan menjadi perusahaan induk dari perusahaan independen tersebut yang disebut juga perusahaan anak (Mazur & Salganik-Shoshan, 2019; Penela et al., 2019). Dapat disimpulkan spin off adalah pemisahan

sebagian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru.

Pemisahan dalam perseroan terbagi menjadi dua macam, yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni yang diatur dalam pasal 135 UU No. 40 tahun 2007. Pemisahan murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva perseroan yang beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT lain atau lebih yang menerima peralihan dan akibatnya perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan, pemisahan tidak murni yaitu pemisahan yang mengakibatkan sebagian passiva dan aktiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tetap ada. Spin off dalam UU perseroan tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas kepada perseroan untuk melakukan penguatan restruktur usahanya.

Konsep *spin off* merepresentasikan upaya untuk menciptakan suatu tambahan produk derivatif dari suatu tiruan usaha sebelumnya. *Spin off* adalah pembentukan usaha baru (anak perusahaan), termasuk produk baru sebagai sisi yang sama dengan perusahaan induk, sehingga spin off akan menimbulkan aktivitas ekonomi yang bersifat baru. Penguatan struktur usaha dengan mekanisme *spin off* dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai sarana untuk lebih mempertajam segmentasi pasar, khususnya melalui penguatan lini bisnis yang lebih fokus dan spesialis (Munteanu et al., 2018). Selain dianggap dapat mempertajam suatu nilai bisnis, mekanisme spin off juga dapat melakukan pemisahan aset bermasalah menjadi badan usaha baru yang bukan merupakan perseroan (Korpysa, 2019; Trinugroho et al., 2021).

### Asuransi Syariah

Asuransi syariah dikenal sebagai takaful yang diartikan jamin atau saling menanggung. Asuransi syariah sama dengan Takaful yang merupakan asuransi yang beroperasi berdasarkan syariah islam, dengan menjalankan kegiatan usahanya atas dasar tolong-menolong dan premi yang dibayarkan dianggap sebagai sedekah lalu dikumpulkan menjadi dana sosial (tabarru') yang nantinya diberikan kepada anggota asuransi yang terkena musibah (Humaemah & Ulpatiyani, 2021b). Menurut fatwa dewan umum syariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah, "Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah".

Asuransi syariah memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional bersifat jual beli. Premi atau dana yang terkumpul dari nasabah asuransi syariah akan diinvestasikan sesuai prinsip syariah dengan sistem bagi hasil, kemudian keuntungan dari investasi dibagi dua antara nasabah dan perusahaan asuransi syariah. Dikarenakan dalam asuransi syariah premi tetap sebagai dana milik nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi dapat diinvestasikan dengan sistem bunga dan keuntungan dari investasi menjadi milik perusahaan. Hal ini karena pada asuransi konvensional premi menjadi milik

perusahaan asuransi dan perusahaan lain yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan premi. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi agar sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan asuransi konvensional tidak ada DPS. Ketika ada peserta yang mengalami musibah, pembayaran klaim nasabah asuransi syariah diambil dari rekening dana tabarru' seluruh peserta, sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan (Fitrijanto, Saharudin, Arif, & Amalia, 2015). Al Fanjari (1994) dalam Syakir Sula (2016) menyatakan bahwa asuransi syariah adalah saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Masih dalam Syakir Sula (2016), Hamid Hisan (1996) mengatakan asuransi (syariah) adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika seagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah ta'awun yang terpuji, yang saling menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan ta'awun mereka saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.

Beberapa istilah yang dikenal dan menjadi dasar asuransi syariah menurut Syakir Sula (2016) dalam bukunya *Principles of Islamic Insurance*, antara lain adalah:

1. *Al Aqilah* yaitu saling memikul tanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota suku lainnya maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyath*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara dekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan yang tidak disengaja. Imam Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam Syakir Sula (2016) mengemukakan bahwa sistem *aqilah* ini diterima dan menjadi bagian dari hukum islam. Hal ini terlihat dari hadist yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku huzail, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyath*) yang harus dibayar oleh *aqilah* (saudara pihak ayah) dari yang tertuduh.
2. *An-Tanahud* adalah makanan yang dikumpulkan dari para peserta *safar* yang dicampur menjadi satu (Syakir Sula, 2016). Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda. Dalam sebuah riwayat disebutkan "*Suku asy'ari ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan, kemudian dibagi secara merata, mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka*" (HR. Bukhori). Dalam hal ini makanan yang diserahkan bisaja disamakadarnya atau berbeda-beda. Begitu

halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

*Aqad Al-Hirasah*, adalah kontrak pengawal keselamatan. Di dunia islam terjadi berbagai kontrak antar individu, misalnya ada individu yang ingin selamat lalu ia membuat kontrak dengan seseorang untuk menjaga keselamatannya, dimana ia membayar sejumlah uang kepada pengawal, dengan kompensasi keamanannya akan dijaga oleh pengawal. "*Aqad Al-Hirasah*" adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kontrak pengawal keselamatan. Ini adalah perjanjian atau kontrak antara individu dan pengawal yang bertujuan untuk menjaga keselamatan individu tersebut. Dalam konsep ini, individu yang merasa membutuhkan perlindungan akan membuat perjanjian dengan pengawal untuk melindungi dirinya dengan imbalan kompensasi atau bayaran. Konsep "*Aqad Al-Hirasah*" mencerminkan salah satu cara di mana masyarakat Islam tradisional mengatasi keamanan dan perlindungan diri. Ini adalah bentuk perjanjian bisnis yang menggabungkan aspek perlindungan fisik dan kompensasi keuangan untuk layanan tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan regulasi dari "*Aqad Al-Hirasah*" dapat bervariasi tergantung pada negara, budaya, dan tradisi hukum yang berlaku.

*Dhoman Khatr At-Thariq* adalah jaminan keselamatan lalu lintas. Para pedagang muslim pada masa lampau ingin mendapatkan perlindungan keselamatan, lalu ia membuat kontrak dengan orang-orang yang kuat dan berani di daerah rawan, mereka membayar sejumlah uang dan pihak lain menjaga keselamatan perjalanannya. "*Dhoman Khatr At-Thariq*" adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada jaminan keselamatan lalu lintas. Konsep ini mencakup praktik dimana para pedagang Muslim pada masa lalu mencari perlindungan untuk perjalanan mereka, terutama ketika mereka harus melewati daerah-daerah yang dianggap rawan atau berbahaya. Dalam konteks ini, para pedagang akan membuat kontrak atau perjanjian dengan individu atau kelompok yang kuat dan berani di daerah tersebut. Para pedagang membayar sejumlah uang atau imbalan kepada pihak yang menjamin keselamatan perjalanan mereka. Konsep "*Dhoman Khatr At-Thariq*" mencerminkan cara di mana pedagang Muslim di masa lampau menjaga keselamatan perjalanan mereka di tengah tantangan yang mungkin mereka hadapi. Ini adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam budaya dan praktik bisnis Islam tradisional.

Berdasarkan istilah-istilah diatas, para ulama yang ahli dibidang ilmu fiqih muamalah berpendapat dan membahas untuk membentuk suatu sistem muamalah yang serupa asuransi dengan konsep dari istilah tersebut, maka lahirlah istilah asuransi syariah yang menjadi tonggak sejarah asuransi dalam islam berbasis taawuni (tolong menolong) dan tabarru (hibah).

Perusahaan asuransi syariah digolongkan dalam dua jenis, yaitu perusahaan asuransi umum syariah dan asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi umum memberikan layanan penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum yang timbul dari peristiwa tidak pasti. Perusahaan asuransi jiwa menanggulangi risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seorang tertanggung. Menurut DSN-MUI akad dalam asuransi syariah yaitu 1) Akad yang

dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru', 2) Akad tijarah yang dimaksud adalah ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah, dan 3) Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perubahan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijarah dan atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Manajemen risiko juga dilakukan oleh asuransi syariah yaitu bagaimana perusahaan harus melakukan manajemen risiko pengelolaan dana tabarru' agar tidak menanggung kerugian yang besar. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk hal yang berkaitan dengan nasabah asuransi syariah seperti klaim, cadangan dana tabarru' dan reasuransi syariah. Dana tabarru' dapat diinvestasikan ke lembaga keuangan lain sebagai persediaan ganti rugi pertanggungan dengan syarat tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian) dan riba. Tujuan dikembangkannya dana tabarru' ini untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dimasa mendatang (Humaemah & Ulpatiyani, 2021a).

Salah satu cara dalam melakukan antisipasi risiko terhadap dana tabarru' adalah melakukan pencadangan sesuai dengan cara yang telah diatur dalam Peraturan Ketua BAPEPAM LK No : PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Skema sharing risk atau berbagi risiko merupakan skema yang diimplementasikan asuransi syariah dalam menjalankan operasionalnya. Jika terjadi musibah yang terjadi pada salah satu nasabah asuransi syariah maka nasabah lain akan saling tolong menolong dan saling menanggung yang diwakilkan oleh perusahaan asuransi syariah untuk memberikan manfaat (klaim). Berbeda dengan asuransi konvensional dimana pengelolaan risikonya berupa pemindahan risiko (transfer of risk) dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi, asuransi syariah melakukan berbagi risiko (sharing of risk) dalam pengelolaan risikonya. Para pemegang polis membayarkan premi asuransi sebagai dana tabarru dengan niat saling menanggung (takafuli) kepada perusahaan asuransi syariah dan menjadi dana tabarru secara kolektif yang apabila salahsatu dari peserta mendapatkan musibah (klaim) akan dibayarkan melalui dana tabarru yang sudah terkumpul.

### **Pemisahan (*Spin Off*) Pada Unit Asuransi Syariah**

Pemisahan (*spin off*) tidak hanya dilakukan oleh sektor perbankan atau sektor keuangan lainnya, tetapi juga dapat dilakukan oleh sektor asuransi syariah yang bertujuan untuk memperkuat jaringan dan kontribusi membesarkan ekonomi syariah. Dalam pelaksanaannya, saat ini belum semua perusahaan asuransi syariah bersifat full fledged, tetapi masih terdapat yang berupa unit usaha. Jika asuransi syariah full-fledged menjalankan usahanya secara independen, berbeda dengan unit usaha asuransi syariah yang menjalankan usahanya masih berada dibawah induk asuransi konvensionalnya. Semenjak tahun 2014 terdapat 62 perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang menjalankan usaha berbasis syariah. Dari 62 perusahaan tersebut baru 13 asuransi syariah yang merupakan perusahaan asuransi syariah full-fledged dan sisanya masih berupa unit usaha.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pasal 87 tentang Perasuransian mengamanatkan kewajiban pemisahan unit usaha asuransi syariah menjadi asuransi syariah full fledged, dengan memenuhi dua kriteria. Pertama, perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai dana tabarru dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai dana asuransi, dana tabarru, dan dana investasi peserta pada perusahaan induk. Kedua, melewati masa 10 (sepuluh) tahun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 40 tahun 2014.

Pemisahan (spin off) unit asuransi syariah bertujuan agar menciptakan kemandirian dalam menetapkan kebijakan dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan suatu tindakan sehingga dapat meningkatkan kapasitas usahanya demi menyediakan kebutuhan masyarakat Indonesia (Krisnawarman, Muchtar, & Suhartati, 2016). Kebijakan spin off mencerminkan independensi, sehingga diharapkan dapat mengembangkan sektor asuransi syariah sebagai salah satu industri yang bersifat baru (infant industry) dengan prospek yang tinggi (Nasution, 2019). Dalam kasus sektor keuangan syariah termasuk asuransi syariah, spin off mampu meningkatkan kapasitas bisnis syariah karena menjadi lebih fokus terhadap karakter bisnis yang baru.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan data tahunan laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Populasi penelitian ini mencakup seluruh perusahaan unit asuransi syariah di Indonesia. Sampel terdiri dari 22 perusahaan unit asuransi syariah, yaitu empat belas asuransi jiwa syariah dan delapan asuransi umum syariah yang berupa unit usaha syariah sebelum dan setelah Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan.

Unit asuransi jiwa syariah yaitu PT. Asuransi Simas Jiwa, PT. Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah, PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah, PT. AJ. Sinarmas MSIG Life, PT. Panin Dai-Ichi Life Unit Syariah, PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, PT. Avrist Assurance Departemen Syariah, PT. AJ. Central Asia Raya (CAR), PT. Prudential Life Assurance, PT. AJ. Manulife Indonesia, PT. AIA Financial Unit Syariah, PT. Sun Life Financial Indonesia, PT. CHUBB Life Insurance dan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia.

Unit asuransi umum syariah yaitu PT. Asuransi Tri Pakarta, PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Unit Syariah, PT. BRI Asuransi Indonesia, PT. Asuransi Adira Dinamika Divisi Syariah, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT. Tugu Pratama Indonesia, PT. Asuransi Umum Mega dan PT. Asuransi Umum Mega. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan setiap perusahaan asuransi.

Teknik analisis yang digunakan adalah Aotoregresif Integrated Moving Average (ARIMA) dengan bantuan software R-Studio. Teknik analisis ARIMA merupakan teknik analisis yang menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek. ARIMA dalam penelitian ini akan dipergunakan untuk meramalkan apakah dalam waktu 10 tahun setelah undang-undang tersebut diberlakukan yaitu pada tahun 2024, proporsi dana peserta dari unit usaha asuransi syariah mampu mencapai 50% dari nilai dana

peserta perusahaan induk asuransi konvensionalnya atau tidak dengan asumsi kondisi perekonomian normal seperti data historis yang dimiliki. Kelebihan teknik ARIMA adalah dapat melakukan peramalan nilai suatu variabel hanya dengan menggunakan data variabel itu sendiri. Objek sampel terdiri atas empat belas asuransi jiwa unit syariah dan delapan asuransi umum unit syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, evaluasi kriteria pemisahan unit asuransi syariah menjadi asuransi syariah *full-fledged* dianalisis menggunakan teknik ARIMA dengan alat analisis R-Studio. Teknik ini digunakan untuk meramalkan apakah unit asuransi syariah mampu mencapai proporsi dana peserta sebesar 50% dibanding dana peserta pada asuransi konvensional (induknya) setelah 10 tahun Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan.

Berdasarkan hasil analisis data pada Tabel 2. diketahui bahwa unit asuransi syariah baik yang sudah berdiri sebelum maupun sesudah Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan, apabila diasumsikan pertumbuhan normal maka tidak ada satupun unit asuransi syariah yang mampu mencapai nilai dana peserta paling sedikit 50% dibandingkan dengan asuransi konvensional, walaupun setiap tahunnya (2015-2024) mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan karena unit asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama tumbuh dan mengalami peningkatan jumlah dana peserta setiap tahunnya.

**Tabel 2.**  
**Ringkasan Hasil Peramalan ARIMA**

No.	Asuransi	Proporsi Dana Peserta	Nilai Dana Peserta (dalam jutaan rupiah)
1	PT. Asuransi Simas Jiwa	2015 : 7.03%	2015 : 36,255
		2024 : 9.01%	2024 : 1,559,914
2	PT. Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah	2015 : 0.26%	2015 : 4,298
		2024 : 0.08%	2024 : 9,810,187
3	PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah	2015 : 1.41%	2015 : 66,248
		2024 : 3.28%	2024 : 668,8653
4	PT. AJ. Sinarmas MSIG Life	2015 : 0.33%	2015 : 25,389
		2024 : 12.98%	2024 : 794.136
5	PT. Panin Dai-Ichi Life Unit Syariah	2015 : 0.35%	2015 : 14,087
		2024 : 2.05%	2024 : 76,677
6	PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	2015 : 1.70%	2015 : 369,858
		2024 : 10.47%	2024 : 3,745,434
7	PT. Avrist Assurance Departemen Syariah	2015 : 0.16%	2015 : 11,860
		2024 : 7.65%	2024 : 632,275
8	PT. AJ. Central Asia Raya (CAR)	2015 : 0.63%	2015 : 16,169
		2024 : 0.59%	2024 : 49,316
9	PT. Prudential Life Assurance	2015 : 0.95%	2015 : 416,681
		2024 : 13,94%	2024 : 10,034,126
10	PT. AJ. Manulife Indonesia	2015 : 0.02%	2015 : 4,936
		2024 : 1.57%	2024 : 721,748

11	PT. AIA Financial Unit Syariah	2015 : 15.22%	2015 : 3,569,682
		2024 : -6.84%	2024 : -3,278,370
12	PT. Sun Life Financial Indonesia	2015 : 0.12%	2015 : 5,719
		2024 : 4.13%	2024 : 762,984
13	PT. CHUBB Life Insurance	2015 : 0.00%	2015:20:00
		2024 : 0.49%	2024 : 12,244
14	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia	2015 : 2.39%	2015 : 4,763
		2024 : 0.93%	2024 : 17,811
15	PT. Asuransi Tri Pakarta	2015 : 1.68%	2015 : 13,238
		2024 : 6.86%	2024 : 62,247
16	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Unit Syariah	2015 : 0.22%	2015 : 3,138
		2024 : 1.76%	2024 : 15,536
17	PT. BRI Asuransi Indonesia	2015 : 1.66%	2015 : 54,492
		2024 : 1.79%	2024 : 259,395
18	PT. Asuransi Adira Dinamika Divisi Syariah	2015 : 2.53%	2015 : 46,296
		2024 : 17.68%	2024 : 399,791
19	PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	2015 : 3.12%	2015 : 10,926
		2024 : 7.79%	2024 : 30,231
20	PT. Tugu Pratama Indonesia	2015 : 0.20%	2015 : 3,007
		2024 : 0.28%	2024 : 20,566
21	PT. Asuransi Umum Mega	2015 : 4.11%	2015 : 12,140
		2024 : 6.45%	2024 : 36,449
22	PT. Asuransi Wahana Tata Unit Syariah (Aswata Takaful)	2015 : 0.11%	2015 : 1,510
		2024 : 0.49%	2024 : 13,615

Sumber: *R-Studio* (Data Diolah)

Kemudian pada Tabel 3. menunjukkan perkembangan proporsi dana peserta unit asuransi syariah terhadap asuransi konvensionalnya (induknya) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2024. Data menunjukkan bahwa secara umum terjadi peningkatan proporsi dana peserta unit asuransi syariah, meskipun belum mampu mencapai proporsi sebesar 50% terhadap asuransi konvensionalnya. Dari data juga terlihat bahwa terdapat beberapa unit asuransi syariah yang mengalami penurunan proporsi dana peserta, yaitu PT. Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah, PT. AIA Financial Unit Syariah dan PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Padahal, tiga perusahaan unit asuransi syariah tersebut sudah berdiri sebelum Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan. Jumlah dana peserta pada PT. Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah sebenarnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun dana peserta pada asuransi konvensionalnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga proporsi dana peserta terhadap asuransi konvensionalnya semakin menurun. Hal yang sama juga terjadi pada PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Penurunan proporsi dana peserta pada PT. AIA Financial Unit Syariah disebabkan karena adanya penurunan jumlah dana peserta pada perusahaan unit asuransi syariah tersebut, sedangkan asuransi konvensionalnya terus mengalami peningkatan.

**Tabel 3.**  
**Proporsi Dana Peserta Asuransi Syariah (UUS) Terhadap Asuransi**  
**Konvensionalnya (dalam %)**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PT. Asuransi Simas Jiwa	7.03	0.25	0.15	0.43	2.04	2.92	3.89	5.13	6.76	9.01
PT. Great Eastern Life Indonesia Unit Syariah	0.26	0.27	0.17	0.13	0.13	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08
PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah	1.41	1.09	2.43	2.40	2.91	3.18	3.21	3.24	3.26	3.28
PT. AJ. Sinarmas MSIG Life	0.33	0.47	12.10	8.05	5.77	4.65	9.01	10.27	11.59	12.98
PT. Panin Dai-ichi Life Unit Syariah	0.35	0.38	1.75	1.61	1.51	1.39	1.53	1.70	1.88	2.05
PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	1.70	2.09	8.60	8.74	7.61	7.61	8.43	9.18	9.86	10.47
PT. Avrist Assurance Departemen Syariah	0.16	0.19	3.61	3.24	3.02	4.63	5.33	6.12	6.89	7.65
PT. AJ. Central Asia Raya (CAR)	0.63	0.68	0.96	0.66	0.52	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59
PT. Prudential Life Assurance	0.95	0.93	10.99	10.78	11.03	11.07	11.91	12.65	13.33	13.94
PT. AJ. Manulife Indonesia	0.02	0.03	1.12	1.14	1.20	1.19	1.30	1.40	1.49	1.57
PT. AIA Financial Unit Syariah	15.22	20.74	22.35	21.72	19.18	12.40	6.68	1.64	-2.84	-6.84
PT. Sun Life Financial Indonesia	0.12	0.13	2.89	3.33	3.48	3.46	3.68	3.86	4.01	4.13
PT. CHUBB Life Insurance	0.00	0.00	0.11	0.13	0.24	0.40	0.39	0.43	0.46	0.49
PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia	2.39	1.14	2.27	1.59	1.17	1.02	0.99	0.97	0.95	0.93
PT. Asuransi Tri Pakarta	1.68	1.35	1.18	3.31	3.77	5.02	5.42	5.92	6.40	6.86

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia Unit Syariah	0.22	0.50	0.78	0.91	1.02	1.08	1.23	1.40	1.57	1.76
PT. BRI Asuransi Indonesia	1.66	1.56	1.32	1.41	1.46	1.77	1.77	1.78	1.78	1.79
PT. Asuransi Adira Dinamika Divisi Syariah	2.53	5.04	8.32	9.43	11.44	12.19	13.82	15.18	16.46	17.68
PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	3.12	3.34	3.71	2.96	4.58	6.54	6.25	6.77	7.29	7.79
PT. Tugu Pratama Indonesia	0.20	0.26	0.25	0.25	0.21	0.27	0.27	0.27	0.27	0.28
PT. Asuransi Umum Mega	4.11	4.05	5.41	3.26	4.52	5.89	6.06	6.21	6.34	6.45
PT. Asuransi Wahana Tata Unit Syariah (Aswata Takaful)	0.11	0.32	0.34	0.31	0.34	0.35	0.39	0.43	0.46	0.49

Sumber: Laporan Keuangan Asuransi (Diolah)

Kebijakan spin off memang merupakan suatu hal yang baik dan memiliki dampak positif bagi perkembangan asuransi syariah. Namun, kriteria pemisahan yaitu mencapai nilai dana peserta unit asuransi syariah paling sedikit 50% dibandingkan dengan asuransi konvensional (induknya) atau sepuluh tahun sejak Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan perlu dilakukan evaluasi.

Pertumbuhan dana peserta pada unit asuransi syariah harus lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana peserta pada asuransi konvensional apabila ingin mencapai paling sedikit 50% dana peserta dari asuransi konvensional.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta unit asuransi syariah sebesar 50% dari asuransi induknya dalam melakukan spin off terbilang sulit untuk dilaksanakan. Spin off dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja unit asuransi syariah. Persoalan lainnya adalah ketidaksiapan sumber daya manusia pengelola perusahaan asuransi syariah, disamping kualitas manajemen yang belum teruji. (Nasution, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan unit asuransi syariah untuk melakukan spin off atau pemisahan dengan dua kriteria yaitu telah mencapai nilai dana peserta unit asuransi syariah paling sedikit 50% dibandingkan dengan asuransi konvensional (induknya) atau

sepuluh tahun sejak Undang-Undang No. 40 tahun 2014 diberlakukan yang berarti jatuh pada tahun 2024.

Dalam penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada satu pun unit asuransi syariah yang mampu memenuhi kriteria spin off tersebut yaitu tidak mampu mencapai proporsi dana peserta sebesar 50% dari dana peserta asuransi konvensional (induknya). Hal ini disebabkan karena unit asuransi syariah maupun asuransi konvensional sama-sama tumbuh dan mengalami peningkatan jumlah dana peserta setiap tahunnya. Langkah utama yang perlu dilakukan oleh unit usaha asuransi syariah yang ingin melakukan spin-off adalah memastikan kondisi keuangan dalam keadaan sehat dan memilih model spin-off yang tepat. Sedangkan, regulator perlu melakukan evaluasi terkait kriteria spin-off tersebut. Diharapkan tujuan spin off dalam rangka mendorong perkembangan industri asuransi syariah bisa tercapai dan bukan malah menjadi beban.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini belum mencakup semua unit usaha asuransi yang ada di Indonesia. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah unit usaha asuransi syariah yang diteliti agar dapat memperkuat hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitrijanto, A., Saharudin, D., Arif, M. N. R. Al, & Amalia. (2015). *Model Strategi Pemisahan (Spin-Off) Pada Industri Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI.
- Ghoni, A., & Arianty, E. (2021). The Impact of Spin-off Policy on the Efficiency of Sharia Insurance in Indonesia using DEA approach. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7(1), 47-56. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss1.art5>
- Haniyah, R., & Yustiani, S. (2022). Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Melaksanakan Spin-off. *Balance Vacation Accounting Journal*, 6(2), 1-14.
- Humaemah, R., & Ulpatiyani. (2021a). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Jurnal Asyar'insurance*, 7(1), 25-43.
- Humaemah, R., & Ulpatiyani. (2021b). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 7(1), 25-43.
- Ilma, N., & Filianti, D. (2020). Determinan Kinerja Investasi Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(11), 2106-2118. <https://doi.org/10.20473/vol7iss202011pp2106-2118>
- Korpysa, J. (2019). Endo- and Exogenous Conditions of Entrepreneurial Process of University Spin-off Companies in Poland. *Procedia Computer Science*, 159, 2481-2490. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.09.423>
- Krisnawarman, A., Muchtar, A. M., & Suhartati, T. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin Off. *Politeknik Negeri Jakarta*, 2, 446-454.
- Mazur, M., & Salganik-Shoshan, G. (2019). The Effect of Executive Stock Option Delta and Vega on The Spin-off Decision. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 72, 132-144.

- Munteanu, V., Cernescu, L.-M., & Dungan, L. I. (2018). Exploring the Roles of European Funds in the Life Cycle of Romanian Spin-offs. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 238, 562–571. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.036>
- Nasution, L. Z. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 2(2), 213–226.
- Nikolowa, R. (2014). Developing New Ideas: Spin-outs, Spinoffs, or Internal Divisions. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 98, 70–88. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2013.12.001>
- Nurhayati, & Naufal, M. R. (2019). Analisis Efisiensi Asuransi Jiwa Unit Syariah Dengan Menggunakan Metode DEA. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 1–7.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik Perasuransian 2021. In *Insurance Statistics*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/asuransi/Documents/Pages/Statistik-Perasuransian-2021/Statistik-Perasuransian-Indonesia-2021.pdf>
- Pambuko, Z. B. (2019). Kebijakan Spin-off dan Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.822>
- Penela, D., Estevão, J., & Gregory, A. (2019). Accounting and Financial Antecedents of Corporate Spin-offs in the Lodging Industry. *International Journal of Hospitality Management*, 83, 151–158. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.05.007>
- Purnama Asri, C., Bahri, B., & Az Zahra, K. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Assets (ROA) Bank Syariah Setelah Spin-Off (Periode 2008-2018). *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 3(2), 7–13. <https://doi.org/10.56071/jemes.v3i2.232>
- Rolianah, W. S. (2020). Analisis Tabarru dan Klaim Peserta pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 2(2), 103–113.
- Sunarsih, S., & Fitriyani, F. (2018). Analisis Efisiensi Asuransi Syariah di Indonesia tahun 2014-2016 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 9–21. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art2>
- Taufiq, M., & Natasah, N. A. (2019). Strategi Spin-Off Bagi Pengembangan Keuangan Syariah: Tinjauan Pada Kasus Asuransi Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 141–146.
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is Spin-off Policy an Effective way to Improve Performance of Islamic Banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*, 56, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>